



PUTUSAN

Nomor 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan antara :

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di ALAMAT. Selanjutnya di sebut **Penggugat**;

Lawan

NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di ALAMAT. Selanjutnya di sebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti di muka sidang.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 08 Februari 2018, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah benar suami Penggugat, yang pernikahannya di laksanakan pada tanggal 22 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 584/31/XII/2007.;
2. Bahwa setelah menikah Tegugat dan Penggugat bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT, pada saat akad nikah Penggugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah.;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat di karuniai 1 orang anak yang bernama : NAMA, 05 Juni 2013.;

4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2013 mulai terjadi perpecahan dan pertengkaran di sebabkan :

- a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- b. Sudah tidak adanya persamaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat;
- c. Tergugat tidak bisa memberikan kenyamanan terhadap Penggugat;
- d. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

5. Bahwa, pada bulan Desember 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat memutuskan untuk bercerai.;

6. Bahwa, atas segala tindakan-tindakan dan sikap yang diambil oleh Tergugat telah menyebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak Harmonis dan semakin memburuk padahal Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membina kembali rumah tangga *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* dengan Penggugat, namun semua upaya tersebut tidak di perdulikan oleh Tergugat;

7. Bahwa, karenanya sesuai uraian tersebut di atas maka adalah terbukti secara sah menurut Hukum perilaku Tergugat telah mengakibatkan tidak rukunnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf f dan h Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra kepada Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perundang-undangan menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali namun tidak berhasil, serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok bernama Dr. Sulhan, dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 15 Maret 2018, dinyatakan mediasi Tidak Berhasil Damai, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dimuka persidangan telah memberikan *jawaban* tertulisnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Akibat operasi caesar kira-kira satu tahunnya saya tanya, saya tanya katanya masih sakit bekas operasinya jadi tidak bisa berhubungan.
2. Saya tanya mau nambah adik gak katanya nanti aja kalo rafanya sudah besar kasihan. Ya sudah gak bisa berhubungan lagi.
3. Sewaktu masih ada mertua dan orang tua istri sering pulang kampung kadang-kadang sampe 2 bulan lebih atas permintaan istri.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pernah waktu mau berhubungan katanya buang dulu itu (sperma) sudah lama gak bagus jadinya ada perasaan gak mood pada saya.
5. Kadang-kadang untuk nyimpeiin anak susah anaknya tidurnya malam-malam terus.
6. Sehubungan tempat tidur yang sempit kita gak dapat tidur bertiga merasa sumpek jadi kadang saya atau istri yg menemani anak justru seringnya kita kita yang tidur duluan sampai sekarang jadi boleh dikata kita gak satu ranjang.
7. Kadang kadang pas kita lagi mood istri gak mood begitu juga sebaliknya.
8. Sehubungan dengan aktifitas saya di luar alias kerja dari pagi pulang sampai malam ada rasa capek atau lelah.

Dan ;

1. Pengajuan gugat cerai ini setelah istri ketahuan selingkuh besar kemungkinan ada pihak ketiga yang ikut bermain untuk mencari pembenaran yang seakan akan saya pihak yang dikambing hitamkan sementara mereka mau terlihat bersih gak ada kesalahan. Artinya disitu ada yang mendiskreditkan saya.

Awal mula begini :

Istri tahu tahu ingin reuni minta ijin kepada saya. Saya ijin soalnya saya gak ada pikiran macem macem ternyata itu sudah di skenario untuk bertemu dengan sebut saja Mr X terus kemudian berlanjut sering pergi janjiin berdua entah kemana perginya. Sekali dia bilang ke saya ada yang jemput. Saya pikir teman perempuan dia gak bilang kalau yang jemput laki. Kalau saya tahu yang jemput laki pasti tidak saya kasih dan seharusnya istri sebagai orang Islam tahu bahwa itu bukan muhrimnya dan sudah punya istri apalagi istri, saya tidak kenal dengan istrinya Mr X.

2. Bagaimana seorang istri yang sudah bersuami pergi berdua dengan seorang laki yang sudah beristri apakah itu bukan selingkuh. Bahkan pas saya telepon handphonenya dimatiin perginya pun tanpa ijin saya sebagai suami.

3. Sampai saat ini saya belum dapat jawaban yang menurut saya belum puas kemana saja perginya dan berbuat apa.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebagai suami saya kasih tahu bahwa selingkuh itu perbuatan dosa apalagi sampai berzina bisa timbul fitnah malah seakan istri tidak terima, justru lebih sering berhubungan japri lewat whatsapp dengan kata kata mesra layaknya suami istri (selingkuh pasti kata-kata mesra).

5. Di beberapa whatsapp saya temukan kata-kata,
Never life without you di update status si laki-laki itu
Sayang aku ingin dipelukmu bahkan mau mandi saja japrian sampai pergi sama saya juga japrian

Sayang kapan aku melamarmu berarti kan sudah tahu kalau istri gugat cerai aib keluarga sudah diceritakan

Begitu ketahuan saya, semuanya di hapus, tapi saya yakin mereka masih berhubungan ingin tahu perkembangannya

Apa itu bukan selingkuh katanya sudah td lagi berhubungan setelah saya tanya. Kenapa ngotot ngajuin gugat cerai.

6. Sering japrian dengan kata-kata sayang kemudian pake panggilan ayah bunda bukankah itu panggilan orang yang sudah jadi suami istri.

7. Dan yang lebih saya tidak tahu lagi kenapa disuruh melepas cincin perkawinan mau dan diganti dengan cincin dari selingkuhannya. Dengan kata kata dari Mr X (selingkuhannya) "Jangan ada yang lain yang melingkar di jarimu". Pernah suatu kali saya tanya cincin apa itu cincin kawin tidak ada katanya cincin-cincinan. Dia sadar apa tidak kalau itu adalah selingkuh juga bukankah masih terikat perkawinan yang sah dengan saya baru baru ini saja dilepas biar tidak kelihatan.

Dan ;

1. Digugatan cerai disebutkan bahwa saya tidak memberi nafkah bathin menurut saya tidak 100% benar seperti apa yang sudah saya sebutkan diatas. Kemudian juga tidak disebutkan bahwa istri saya telah berselingkuh dengan orang yang telah bersuami. Jadi seakan akan dia sebagai korban padahal saya juga sebagai korban atas perselingkuhannya soalnya saya baru tahu. Jadi di sini ada konspirasi antara istri saya dengan Mr X mencari pembenaran atas gugatan cerai tersebut. Saya tidak bisa menerima ini karena berarti saya melegalkan perselingkuhan dan tidak mau mengganggu dosanya. Dan saya jadi

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin kalau gugat cerai ini untuk mempercepat agar mereka bisa menikah. Yang dikemudian hari ternyata Mr X dalam proses cerai berarti sudah terjawab kalau ada konspirasi.

2. Yang jadi korban adalah anaknya kalau terjadi perceraian apa tidak kasihan nanti anaknya di tanya kenapa orang tuamu bercerai. Ibunya selingkuh dengan suami orang dan bapaknya tidak ngasih nafkah lahir bathin itu yang saya hindari walau bagaimana dia harus tahu yang sebenarnya bukan dibohongi. Apalagi kalau terjadi pernikahan dengan Mr. X semakin kacau tentunya anak saya secara psikologis.

3. Bahkan di beberapa kesempatan saya berusaha untuk ajak berhubungan untuk kelangsungan perkawinan katanya tidak bisa mas saya pdh itu yang suruh suami. Mungkin sudah dibutakan hatinya dengan rayuan mautnya. Atau mungkin pikirannya masih kacau saya tidak tahu.

4. Istri seorang ibu RT dan tidak punya penghasilan dan tetap kekeh untuk berpisah. Itu artinya apa telah terjadi konspirasi siapa yang jamin hidupnya kalau bukan Mr X berarti aib keluarga sudah di ceritakan kepada Mr X. Saya begitu yakin.

5. Saya temukan chattingnya dari Juli 2014 dari handphone istri yang lama tepat satu tahun anak saya lahir selama ini saya tidak tahu kenapa tidak dari dulu gugat cerainya kalau tidak ada udang di balik batu.

6. Karena handphone lama sering hang alias stuck istri minta handphone baru ternyata bukan untuk yang baik malah untuk japrian sama Mr X.

7. Untuk biaya perkara aja pasti lumayan mahal saya tidak tahu dari mana istri membiayainya.

8. Ada beberapa kebohongan yang dibuat istri misalnya:

- Bilangnya mau reunion tidak tahunya sudah diskenarioikan untuk ketemuan dengan Mr X (PIL).
- Katanya cincinnya dari temen perempuannya tidak tahunya dari Mr X (PIL) setelah saya tahu dari handphonenya.
- Pas ketahuan chating katanya dari temennya tidak tahunya Mr X (PIL).

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ketahuan chattingnya dan sempat saya baca handphonenya dibawa kemana pergi takut kebaca kalau memang tidak salah kenapa takut.

9. Saya sangat berkeinginan tidak mau berpisah atau cerai saya masih cinta dan sayang dengan keluarga dan saya berkewajiban membesarkan anak untuk jadi anak yang soleh yang Insya Allah akan membawa orang tuanya ke syurga seperti apa yang semua orang tua inginkan.

10. Saya akan berusaha untuk memberi yang terbaik buat istri. Beri saya kesempatan yang terakhir kalau saya tidak bisa membahagiakan istri, saya sendiri yang akan mengajukan cerai. Saya piker kita berdua salah untuk itu saya akan menebus kesalahan saya demi untuk keutuhan keluarga saya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga menyampaikan *Replik* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya memang hanya memberitahukan kepada Tergugat bahwa saya sudah mengajukan kepada Pengadilan Agama dengan isi gugatan tidak diberikan nafkah batin selama 5 (Lima) tahun. Sebelumnya saya pernah tanya ke BP4 Kemenag karena ada teman sewaktu sekolah yang kerja di Depag. Adapun WA yang dikirimkan murni hasil pemikiran sendiri. Saya minta dimasukkan di CD.

Sangkalan Saya :

1. Setelah saya operasi Cessar, Tergugat tidak pernah meminta untuk berhubungan badan.
2. Karena saya operasi Cessar, makanya saya masih trauma untuk hamil lagi, tapi bukan saya tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat, terlebih lagi sekarang banyak cara untuk menunda kehamilan, tidak harus dengan menghindari berhubungan badan.
3. Saya sering pulang ke kampung bukan karena keinginan saya sendiri, tapi karena wujud bhakti kepada mertua dan orang tua yang sedang sakit dan itu pun atas izin Tergugat . bila tidak mendapat izin Tergugat saya tidak akan pulang kampung.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adalah kebohongan besar kalau spermanya disuruh dibuang, buat merangsang aja susah karena kalau sudah terangsang pun nggak bertahan lama.
5. Kalau menurut Tergugat berhubungan badan itu suatu kebutuhan, tidak harus dilakukan di malam hari, banyak waktu dan kesempatan pada saat anak tidur.
6. Tempat tidur yang tersedia cukup untuk bertiga, adalah kebohongan jika disebutkan tidak cukup untuk bertiga.
7. Kenapa saya tidak mood lagi, karena saya sering kecewa dengan tidak berfungsinya organ intim Tergugat secara normal.
8. Memang Tergugat punya aktifitas dengan pekerjaannya, bekerja adalah kewajiban yaitu mencari nafkah lahir tidak harus menggugurkan kewajiban memberikan nafkah batin dengan alasan lelah.

Kondisi yang terjadi sebelum adanya anak :

1. Tidak terjadinya hubungan badan di malam pertama karena ketidak mampuan tergugat memberikan nafkah batin, dan itu pun tidak ada penjelasan dari tergugat tentang ketidakmampuannya.
2. Pada tahun pertama pernikahan, Tergugat hanya memberikan nafkah batin selama 3 bulan yaitu bulan Desember 2007 sampai dengan Maret 2008.
3. Tidak adanya usaha yang maksimal dari Tergugat untuk berobat. Pengobatan yang dilakukan hanya 2 kali, 1 x di tahun 2008 dan 1 x di tahun 2011, dan itu pun tanpa hasil.
4. Dengan kondisi yang seperti itu harusnya Tergugat lebih mengerti dalam memposisikan diri, ketika ada pertanyaan dari Ibu Mertua kenapa belum bisa hamil juga, Tergugat malah seakan memojokkan penggugat, dengan selalu menutupi kelemahan Tergugat.
5. Pada tahun 2008 dan 2009 Penggugat pernah meminta PISAH dengan mengancam untuk merobek Buku Nikah, yang akhirnya masih bisa dihalangi oleh Tergugat.
6. Tahun 2012 Tergugat melakukan pengobatan sehingga mampu melakukan hubungan badan (2 kali hubungan badan) sehingga Penggugat hamil.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan saya untuk no 1 sampai 7 :

Tergugat tidak menyadari bahwa keadaan yang terjadi pada penggugat adalah akibat dari ketidaknormalan yang dialaminya sebagai laki laki.

Tergugat hanya melihat akibat, tanpa mau menyadari letak akar permasalahan yang terjadi. Tidak menyadari ketidak mampuannya memberi nafkah batin sebagai suatu kesalahan.

Sehingga yang terjadi adalah tergugat beranggapan bahwa semuanya adalah murni kesalahan Penggugat.

Saya mengajukan gugatan cerai dengan berdasarkan kemauan sendiri dan bukan atas dorongan pihak2 tertentu, dengan berbagai alasan :

1. Tidak adanya kemampuan tergugat memberikan nafkah batin selama 5 tahun belakangan ini
2. Tidak adanya kemauan sama sekali dari Tergugat untuk berusaha agar bisa berubah dan memperbaiki keadaan, misalkan dengan kemauan berobat ke dokter.
3. Adanya ketidakharmonisan RT yang telah terjadi dari tahun pertama pernikahan

Tambahan :

Beberapa hal yang memantapkan untuk "PISAH"

1. Tergugat tidak bisa menghargai perasaan dengan sering mengeluarkan perkataan yang kasar dan menyinggung.
2. Tergugat malah semakin menyalahkan hal kebaikan yang telah dijalani suatu kesalahan..

(Merawat dan berbakti pada orangtua yang merupakan suatu kewajiban dan seizin tergugat)

Ini menunjukkan tidak adanya kepedulian tergugat terhadap orangtua dan keluarga.

3. Tidak sadarnya tergugat bahwa yang dialaminya adalah suatu ketidaknormalan sebagai seorang laki laki (tidak mungkin laki2 normal bisa tidur sambil nonton film porno, ketahuan setidaknya 2 kali).
4. Sudah dimintanya kembali cincin kawin yang dulu diberikan sebagai tanda ikatan adalah wujud ketidakrelaan tergugat dalam memberikan sesuatu, dan satu tanda sudah merelakan lepasnya ikatan tersebut.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyadari bahwa tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat bukanlah suatu kesalahan, sehingga yang terjadi tergugat selalu mencari alasan alasan yang sebenarnya tidak masuk akal.;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat juga menyampaikan *Duplik* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hanya ada beberapa yang saya tambahkan dengan pengajuan tanpa sepengetahuan saya, saya berpendapat bahwa ada yang disembunyikan dari hal tersebut diatas.

- Sering pulang kampung bukan merupakan bakti pada orang tua karena istri adalah tanggung jawab suami bukan tanggungjawab orang tua, setelah menikah, dan untuk menjaga orangtua bukan tanggung jawab sendiri melainkan juga menjadi tanggungjawab saudara yang lain.
- Untuk masalah tempat tidur kita selalu pakai tempat tidur anak (bisa pak hakim cek itu tempat tidur buat bertiga cukup apa tidak).
- Demi Allah saya tidak pernah berkata kata dengan perkataan yang kasar apalagi menyinggung kalau tidak ada bukti bahwa dia berselingkuh. Cuma saya bilang "Siapa Mr X itu selingkuhan kamu ya. Bukankah itu wajar untuk memperingatkan dia (istri)".
- Dalam beberapa kesempatan saya ajak berhubungan tetapi jawabnya tidak bisa. Kalau memang tidak ada perselingkuhan dengan Mr X sekiranya tidak mungkin terjadi bukankah itu yang diharapkan dia (istri).
- Dalam hal berobat sudah saya lakukan dan itu adalah masa lalu saya, sekarang saya yakin bisa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang normal cuma kalau istri menolak gimana untuk membuktikannya.
- Untuk masalah cincin kawin saya tanyakan bahwasanya selama ini tidak pernah dipakai justru yang dipakai dari selingkuhannya (Mr X) dan bagi saya tidak masalah ternyata masih ada. Apakah saya salah bukankah hal yang wajar suami menanyakan kepada istri.
- Bagaimana tidak pusing akhir-akhir ini kalau tidak bisa disalurkan hajatnya sehingga untuk fantasi saja maaf seperti Penggugat katakan nonton film blue.

Dalam menanggapi duplik dari saya, Penggugat banyak berbicara mundur ke belakang sementara inti dari materi gugatan Penggugat adalah dari awal

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik baik saja setelah lahir anak baru timbul masalah dari Penggugat yang tidak diberi nafkah bathin selama 5 tahun sementara mungkin perselingkuhan terjadi juga hampir bersamaan setelah 1 tahun anak lahir, soalnya dari handphone yang saya dapat terjadi tahun 2014 itupun baru saya tahu belakangan ini adanya pembicaraan entah apa yang dibicarakan. (bisa dilihat dari materi gugatan).

Sebetulnya saya bisa menghadirkan saksi dan bukti dari hubungan (perselingkuhan) istri saya jikalau memang terpaksa buat kepastian bahwa telah terjadi apa yang dinamakan selingkuh. Untuk bukti sedikit karena sudah banyak yang dihapus di handphonenya dia (istri).

Jadi bagi saya tidak perlu debat kusir, jika istri saya tidak merasa bersalah ya sudahlah saya yang selalu bersalah mohon dimaafkan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan membukakan pintu hatinya yang selama ini tertutup dengan pengaruh-pengaruh orang luar dan bagi saya harta paling berharga adalah keluarga (anak&istri) sakinah mafadah dan warohmah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Bukti P-1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/31/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang telah dikeluarkan oleh PPN KUA ALAMAT, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. NAMA, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal Tergugat yang bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersamanya.;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama NAMA, lahir 06 Juni 2013.;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dua bulan terakhir ini (akhir bulan Februari 2018), saksi mengetahui dari cerita Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat pertengkarnya.;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, masalahnya karena Penggugat tidak dipenuhi nafkah batinnya oleh Tergugat sejak lima tahun lamanya hingga sekarang (tahun 2013 -2018).;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah hingga sekarang.;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat.;

2. NAMA, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal Tergugat yang bernama BambangNAMA;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersamanya.;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang yang bernama NAMA, lahir tahun 2013.;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak akhir bulan dua tahun ini (akhir bulan Februari 2018), namun saksi tidak pernah melihat pertengkarnya.;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, masalahnya karena Penggugat tidak diberi nafkah batin selama lima tahun lamanya, karena organ Tergugat tidak berfungsi dengan baik.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sejak satu minggu yang lalu Penggugat tinggal dirumah saudaranya (bulan April 2018) hingga sekarang, sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal dirumah bersamanya.;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau, dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-buktinya di muka sidang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti T-1, berupa fotocopy percakapan mesra via WA antara Penggugat dengan nama "Mbah" (pria lain dari Penggugat), yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan tanpa aslinya.;
2. Bukti T-2, berupa fotocopy percakapan mesra via WA antara Penggugat dengan dengan nama "Mbah" (pria lain dari Penggugat) sebanyak 4 (empat) lembar, tanpa bermeterai dan tanpa aslinya.;
3. Bukti T-3, berupa fotocopy foto sebuah cincin, tanpa bermeterai, dan tanpa aslinya.;
4. Bukti T-4, berupa fotocopy Riwayat Panggilan antara Penggugat dengan Espe, sebanyak 2 (dua) halaman, dengan panggilan keluar sebanyak 2 kali dan panggilan masuk sebanyak 26 kali, tanpa bermeterai dan tanpa aslinya.;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti saksi-saksi, namun Tergugat mencukupkan atas bukti-buktinya dipersidangan.;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, dan dupliknya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu kedudukan para pihak dalam perkara aquo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya adalah merupakan akta otentik sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara aquo di Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagaimana difahami dari surat *gugatan* dan *repliknya* pada tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya, bahwa sejak

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2013 mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran di sebabkan :

- a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- b. Sudah tidak adanya persamaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat;
- c. Tergugat tidak bisa memberikan kenyamanan terhadap Penggugat;
- d. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

Bahwa, pada bulan Desember 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat memutuskan untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan *jawaban* pada tanggal 05 April 2018, yang didukung oleh *duplik* nya tanggal 19 April 2018 di muka persidangan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengakui tidak memberikan nafkah batin sejak Penggugat melahirkan anak dengan cara Cesar di tahun 2013. Bahwa setahun setelah operasi Cesar Penggugat menyatakan bahwa bekas operasi masih terasa sakit, sehingga Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat karena takut hamil lagi karena anak masih kecil. Bahwa Tergugat masih mampu melayani kebutuhan batin Penggugat, akan tetapi ketika Tergugat ada mood ingin melakukan hubungan badan, akan justru Penggugat yang tidak ada mood untuk berhubungan badan. Bahwa hingga saat ini Tergugat merasa mampu untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun Penggugat selalu menolaknya dengan alasan yang bermacam-macam, sehingga Tergugat mengakui keinginannya tersebut melampiaskan hasrat seksualnya dengan menonton blue film. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena dipengaruhi oleh lelaki lain yang sejak tahun 2014 selalu berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 HIR. menyatakan: "Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu". Akan tetapi menurut Majelis Hakim, bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya *a-quo* adalah pengakuan berklausula, bahwa tidak terjadinya

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan antara Tergugat dan Penggugat setelah operasi Cesar anaknya tersebut karena Penggugat selalu menolak dan enggan berhubungan badan dengan Tergugat karena masih trauma melahirkan lagi. Padahal hingga saat ini Tergugat masih mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, pengakuan Tergugat tersebut harus didukung dengan bukti-bukti medis dari dokter ahli atau Rumah Sakit yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR: "Barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dibebani alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama NAMA, kakak kandung Penggugat, dan NAMA, kakak kandung Penggugat, yang pada keduanya mengetahui hanya dari cerita Penggugat pada bulan Februari 2018, tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang diantaranya disebabkan Penggugat tidak diberi nafkah batin oleh Tergugat selama lima tahun lamanya, karena organ Tergugat tidak berfungsi dengan baik, dan para saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saudara kandung Penggugat dimana keterangan-keterangan yang telah disampaikan di hadapan sidang adalah berasal dari pemberitahuan Penggugat, bukan berasal dari pengetahuan atau pengalamannya sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan materiil sebagai dimaksud oleh ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya terkait ketidak mampuan Tergugat untuk memberikan nafkah batin, apakah disebabkan oleh penyakit atau gangguan psikologis, dihadapan sidang

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain yang berupa surat keterangan dari dokter ahli atau dari Rumah Sakit. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin selama 5 tahun sejak tahun 2013, tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara sah dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya dihadapan sidang Tergugat mengajukan bukti T-1 yang berupa percakapan mesra via WA antara Penggugat dengan nama "Mbah" (pria lain dari Penggugat), yang telah menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan Tergugat akan berusaha untuk memberi yang terbaik, demi untuk keutuhan keluarga, karena harta yang paling berharga adalah keluarga (anak dan istri) sakinah, mawadah dan warohmah, karena Tergugat berketetapan hati ingin kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih sangat mungkin dapat dipertahankan dengan kebesaran hati Tergugat dan Penggugat demi masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang ketidak harmonisan rumah tangganya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin selama 5 (lima) tahun, tidak dapat dibuktikan secara sah kebenarannya dihadapan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dapat dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sepatutnya ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431,000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, S.H., M. H.** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. M. Jazuli, S. Ag., M H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	340,000.00
4. Redaksi	Rp.	5,000.00
5. Materai	Rp.	6,000.00
JUMLAH	Rp.	431,000.00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd. Fatah

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. 0547/Pdt.G/2018/PA.Dpk.